

PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

Oleh



Zrof. Slamet Wahyudi

Anggota Dewan Eksekutif BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
 - 1. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - 2. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
- (2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan Pendidikan Tinggi yang tidak bermutu.

Pasal 11

-) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi, paling sedikit berjumlah:
 - 1.5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; dan
 - 2. 2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan:
 - 1. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
 - 3. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
 - 4. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 5. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - 6. bukan Aparatur Sipil Negara;

Bagian Ketiga Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Pasal 17

Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat terdiri atas:

- a. perubahan nama PTS;
- b. perubahan lokasi PTS;
- c. perubahan bentuk PTS;
- d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau
- f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

- Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS, yang terdiri atas:
 - a. studi kelayakan perubahan PTS;
 - b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru; dan
 - c. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan berubah.
- Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS yang akan berubah.
- Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

- 1. Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
 - a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
 - d. pembubaran Badan Penyelenggara;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
 - f. dikenai Sanksi Administratif berat.
- 2. Menteri menetapkan pencabutan izin PTS.
- 3. Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.

No		Peringkat Akreditasi		
			Baik	B/BS/A/U
1	Perubahan Nama PTS	PT lama	V	Borang & visitasi
2	Peubahan Lokas PTS	PT Lama	V	Borang & visitasi
3	Perubahan Bentuk PTS	PT Lama	V	Borang & visitasi
4	Pengalihan Pengelolaan PTS dari BP lama ke baru	PT Lama	V	Borang & visitasi
5	Penggabungan 2 (dua) PTS / lebih menjadi 1 (satu) PTS baru	PT tertinggi	V	Borang & visitasi
6	Penyatuan 1 (satu) PTS / lebih ke dalam 1 PTS lain	PT tertinggi	V	Borang & visitasi